

PERENCANAAN PENGHITUNGAN PPH TERUTANG DAN PPH PASAL 25 GUNA PELAPORAN PAJAK SESUAI DENGAN UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 (STUDI KASUS PADA KUD TANI WILIS)

Oleh:

Lambang Yogo Prasetyo¹, Khasanah Sahara², Dewi Wungkus Antasari³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri

¹ lambangyogo231@gmail.com, ² khasanahsahara.1@gmail.com,

³ dewiwungkus@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Beberapa upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan pertumbuhan perkonomian dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Di dalam kebijakan tersebut terdapat perubahan dalam tarif PPh Badan yang akan mempengaruhi pajak terutang dan angsuran yang ditanggung juga akan berubah. Rumusan masalah penelitian ini adalah perencanaan penghitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan pasal 25 guna pelaporan pajak sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan pajak terutang dan pph pasal 25 serta pelaporan pajak berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan langkah-langkah rekonsiliasi fiskal, penghitungan PPh terutang, menghitung kredit pajak dan PPh Pasal 25 serta pelaporan pajak mengisi SPT. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan PPh terutang sebesar Rp 383.192.248, dan angsuran pajak sebesar Rp 30.944.910 yang ditanggung pihak koperasi berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021. Diharapkan pihak koperasi lebih memerhatikan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan karena peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Kata Kunci: PPh Terutang, PPh Pasal 25, Pelaporan Pajak

ABSTRACT

Some of the government's efforts to increase economic growth are with the Law on Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021. In this policy there are changes in the Corporate Income Tax rate which will affect the tax payable and the installments paid will also change. The formulation of the research problem is planning to calculate the income tax payable and income tax article 25 for tax reporting in accordance with the Law on the Harmonization of Tax Regulations No. 7 of 2021. The purpose of this study is to find out the calculation of tax payable and income tax article 25 and tax reporting based on the law Harmonization of Tax Regulations No. 7 of 2021. This study uses a quantitative descriptive method with fiscal reconciliation steps, calculating income tax payable, calculating tax credits and Article 25 Income Tax and filling out tax returns. Based on the results of the study, it shows that the PPh payable is Rp. 383,192,248, and tax installments are Rp. 30,944,910 which are borne by the cooperative based on the Law on Harmonization of Tax Regulations No. 7 of 2021. It is hoped that the cooperative will pay more attention to the provisions of the law relating to income tax because tax regulations are things that can change at any time.

Keywords: Outstanding Income Tax, Article 25 Income Tax, Tax Reporting

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Agoes, 2013: 6). Pajak

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* dimana Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

Peraturan perpajakan terus mengalami pembaharuan dimana peraturan terbaru tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, agar bangsa Indonesia lebih mandiri dalam membiayai pembangunan nasional. Perusahaan sebagai Wajib Pajak badan harus mampu menyesuaikan dengan peraturan perpajakan terbaru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai tolak ukur kinerja dan kualitas perusahaan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu menyesuaikan serta mengikuti peraturan-peraturan terbaru. Perusahaan dapat melakukan perencanaan sebelum peraturan terbaru diberlakukan. Perencanaan ini dimaksudkan untuk menjadi gambaran bagaimana pelaksanaan peraturan terbaru tersebut bagi Koperasi Unit Desa Tani Wilis.

Perencanaan ini dapat dilakukan pada penghitungan pajak terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan dalam satu tahun pajak. Menurut Mardiasmo (2018: 27) pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Setelah diketahui jumlah pajak penghasilan yang terutang, perusahaan dapat melakukan penghitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berikutnya atau bisa disebut Pajak Penghasilan Pasal 25.

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak tersebut (PPH Pasal 25) digunakan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Waluyo, 2016:264). Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Berkaitan dengan hal tersebut evaluasi diperlukan untuk melakukan perencanaan penghitungan Pajak Penghasilan terutang dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan pelaporan pajak berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021.

LANDASAN TEORI

Pajak Penghasilan Terutang

Menurut Mardiasmo (2018: 27) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak Pajak Penghasilan (PPH) Terutang merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

Menurut Priantara (2016: 259) PPh terutang ditentukan dari hasil perkalian Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU PPh. Secara sistematis penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak badan sebagai berikut:

Tabel 1
Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif PPh Badan} \times \text{Penghasilan kena Pajak}$$

Sumber: Diana dan Setiawati (2014:134)

Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Waluyo (2016:264) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan untuk meringankan beban Wajib Pajak mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya yang bertujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut (Rahayu, 2019:178) angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah Pajak. Secara sistematis penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak badan sebagai berikut:

Tabel 2
Penghitungan Pajak Penghasila Pasal 25

PPh menurut SPT tahun lalu	Rp xxx
Pengurangan/Kredit pajak tahun lalu:	
PPh Pasal 23	<u>Rp xxx (+)</u>
Total kredit pajak	<u>Rp xxx (-)</u>
Dasar penghitungan angsuran tahun ini	Rp xxx
Angsuran PPh Pasal 25 tahun ini =	<u>Dasar Penghitungan Angsuran</u>
	12

Sumber: Resmi (2017:347)

Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) dan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Paja (KPP) atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data,

penafsiran terhadap data. Dari data-data yang telah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti akan dijabarkan sesuai dengan kejadian yang ada.

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari jawaban yang berwujud opini dan bukan angka. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum koperasi, struktur organisasi, lokasi koperasi, visi dan misi koperasi.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data penelitian yang diperoleh dan dinyatakan dalam bentuk angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah terdiri dari laporan laba rugi tahun 2021.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak koperasi untuk memperoleh data mengenai gambaran umum koperasi, struktur organisasi koperasi, lokasi koperasi, dan visi misi koperasi

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan pada bagian pembukuan koperasi untuk memperoleh data berupa neraca tahun 2021, laporan laba rugi tahun 2021, rincian pendapatan dan biaya tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2021 KUD Tani Wilis

Tabel 3

Laporan Laba Rugi Komersial

KUD Tani Wilis Sendang

Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 (dalam rupiah)

PENDAPATAN USAHA		
Penjualan Barang	Rp	152.432.906.387,52
Pendapatan Bunga Simpan Pinjam	Rp	28.803.678,00
Pendapatan Bunga Bank Umum	Rp	43.676.070,84
Pendapatan Jasa PPOB/Listrik	Rp	49.068.300,00
Pendapatan Lain-lain Usaha	Rp	2.180.647.204,82
Total pendapatan usaha		Rp 154.735.101.646,18
HARGA POKOK PENJUALAN		
HPP Barang Toko	Rp	2.606.655.176,00
HPP Susu	Rp	97.069.958.664,58
HPP Bahan Jadi Protalis	Rp	36.240.610.937,18
Jumlah harga pokok penjualan barang		Rp 135.917.224.777,76
HARGA POKOK ENJUALAN		
JASA		
HPP Jasa Unit Umum	Rp	28.554.697,00
HPP Jasa Unit Simpan Pinjam	Rp	25.298.000,00
HPP Jasa Toko	Rp	6.600.000,00
HPP Jasa Unit Susu	Rp	17.946.000,00
HPP Jasa Unit PMT	Rp	5.821.000,00
HPP Jasa Unit Angkutan	Rp	1.389.023.126,00
Jumlah harga pokok penjualan jasa	Rp	1.473.242.823,00

LABA KOTOR		Rp 17.344.634.040,42
BEBAN POKOK PENJUALAN		
BEBAN USAHA		
Biaya Usaha	Rp 1.615.322.824,96	
Biaya Administrasi	Rp 182.326.531,00	
Biaya Karyawan	Rp 8.103.014.874,00	
Biaya Bangunan	Rp 1.111.261.535,00	
Biaya Kendaraan	Rp 424.578.500,00	
Biaya Keuangan	Rp 824.612.402,42	
Biaya Organisasi	Rp 2.349.454.490,00	
Biaya Penyusutan	Rp 949.961.887,00	
Jumlah biaya operasional perusahaan		Rp 15.560.533.044,38
Laba usaha sebelum pajak		Rp 1.784.100.996,04
Beban Pajak Penghasilan		Rp 381.007.660,00
Laba usaha bersih setelah pajak		Rp 1.403.093.336,04

Sumber: *Data primer diolah peneliti*

Berdasarkan Laporan Laba Rugi KUD Tani Wilis periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah perolehan dari pendapatan usaha sebesar Rp 154.735.101.641,18 dengan Harga Pokok Penjualan dan Beban yang ditanggung oleh KUD Tani Wilis sebesar Rp 152.951.000.645,14 dan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp 1.784.100.996,04 yang dikenakan Pajak Badan dengan tarif 22% dari penghasilan pajak sebelum kena pajak sebesar Rp 381.007.660,00 sehingga menjadikan laba bersih yang diperoleh Koperasi Unit Desa Tani Wilis sebesar Rp 1.403.093.336,04.

Laporan Laba Rugi Fiskal

Tabel 4
Laporan Koreksi Fiskal Laba Rugi

Keterangan	Menurut Akuntansi	KUD Tani Wilis		Menurut Fiskal
		Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi		
		31 Desember 2021 (dalam rupiah)		
		Positif	Negatif	
Pendapatan				
Penjualan	152.432.906.387,52	-	-	152.432.906.387,52
Pendapatan Bunga Bank Simpan Pinjam	28.803.678,00		28.803.678,00	0
Pendapatan Bunga Bank Umum	43.676.070,84		43.676.070,84	0
Pendapatan Jasa PPOB/Listrik	49.068.300,00		49.068.300,00	0
Pendapatan lain-lain	2.180.647.204,82			2.180.647.204,82
HPP	(137.390.467.600,76)	-	-	(137.390.467.600,76)
Laba Kotor	17.344.634.040,42	-	-	17.223.085.991,58

Biaya operasional			
- Biaya usaha	1.615.322.824,96		1.615.322.824,96
- Biaya administrasi	182.326.531,00		182.326.531,00
- Biaya karyawan	8.103.014.874,00		8.103.014.874,00
- Biaya bangunan	1.111.261.535,00		1.111.261.535,00
- Biaya kendaraan	424.578.500,00		424.578.500,00
- Biaya keuangan	824.612.402,42		824.612.402,42
- Biaya organisasi	2.349.454.490,00	79.230.000	2.270.224.490,00
- Biaya penyusutan	949.961.887,00		949.961.887,00
- Laba usaha sebelum pajak	1.784.100.996,04		1.741.782.924,20

Sumber: Data primer diolah peneliti

Berdasarkan tabel laporan koreksi fiskal dapat diketahui yang pertama dalam pendapatan lain-lain sebesar Rp 121.548.048,84 hal itu dikarenakan dalam pendapatan lain-lain tersebut terdapat pendapatan bunga Bank Simpan Pinjam Rp 28.803.678,00, pendapatan Bunga Bank Umum sebesar Rp 43.676.070,84 dan Pendapatan Jasa PPOB/Listrik sebesar Rp 49.068.300,00 karena penghasilan tersebut adalah penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan Pasal 23 harus dikoreksi negatif karena pendapatan tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang harus ditanggung oleh koperasi menjadi lebih kecil. Kedua, biaya organisasi terdapat biaya kaos yang perlu dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 79.230.000. Karena menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 6 ayat (1).

Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

Penghasilan neto fiskal sebesar Rp 1.741.782.924,20 dan akan dikenakan tarif sebesar 22% yang sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Untuk penghitungannya sebagai berikut:

Tabel 5
Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

PPh Terutang	= Tarif PPh Badan x Penghasilan Kena Pajak
	= 22% x Rp 1.741.782.924,20
	= Rp 383.192.248

Sumber: Data primer diolah peneliti

Dari penghitungan tabel 3 di atas menghasilkan Pajak Penghasilan terutang sebesar Rp 383.192.248. Hal ini dapat dilihat adanya terjadinya selisih dengan laporan laba rugi komersial pada Koperasi Unit Desa Tani Wilis.

Kredit Pajak

Berikut ini peneliti sajikan perhitungan kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh Koperasi Unit Desa Tani Wilis:

1. Pendapatan bunga bank umum
Pendapatan ini dipungut Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif 15%
= 15% x Rp 43.676.070,84
= Rp 6.551.410

2. Pendapatan bunga bank USP
Pendapatan ini dipungut Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif 15%
= 15% x Rp 28.803.678,00
= Rp 4.320.552
3. Pendapatan jasa PPOB/Listrik
Pendapatan ini dipungut Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif 2%
= 2% x Rp 49.068.300,00
= Rp 981.366

Dari perhitungan di atas dapat diketahui penghitungan Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 11.853.328. Berikut penghitungan kredit pajak:

Tabel 6
Penghitungan Kredit Pajak

Kredit pajak	= Rp 383.192.248 - Rp 11.853.328
	= Rp 371.383.920

Sumber: *Data primer diolah peneliti*

Berdasarkan penghitungan tabel 4 di atas menghasilkan Pajak Penghasilan terutang sebesar Rp Rp 371.383.920 menunjukkan hasil yang berbeda hal ini dikarenakan koperasi tidak melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi komersial yang disusun dan adanya Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 11.853.328 tidak dikreditkan oleh koperasi.

Penghitungan PPh Pasal 25

Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan cara sebagai berikut:

Tabel 7
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Badan	Rp 383.192.248
Pengurangan/Kredit pajak tahun lalu:	
PPh Pasal 23	Rp 11.853.328
Total kredit pajak	Rp 11.853.328 (-)
Dasar penghitungan angsuran tahun ini	Rp 371.383.920
Angsuran PPh Pasal 25 tahun ini = <u>Dasar Penghitungan Angsuran</u>	
	12
	= <u>Rp 371.383.920</u>
	12
	= Rp 30.944.910

Sumber: *Data primer diolah peneliti*

Berdasarkan penghitungan pada tabel 5 di atas dapat diketahui angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Koperasi Unit Desa Tani Wilis sebesar Rp 30.944.910 setiap bulannya yang disetorkan ke Kas Negara.

Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) dan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Paja (KPP).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari penelitian ini maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan di Koperasi Unit Desa Tani Wilis Desa Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil dari rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi menghasilkan Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp 383.192.248 menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dengan tarif 22%, dan menghasilkan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar Rp 30.944.910 dikarenakan Koperasi Unit Desa Tani Wilis tidak melakukan penghitungan pada Pajak Penghasilan Pasal 23 yang seharusnya dilakukan penghitungan pada pendapatan berupa bunga yang diperoleh koperasi dan pendapatan dari jasa PPOB/Listrik seharusnya dilakukan penghitungan dan dilaporkan melalui SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan untuk bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pada periode berikutnya dengan melakukan rekonsiliasi fiskal pada Laporan Laba Rugi untuk mengetahui besaran Pajak Penghasilan pada Koperasi Unit Desa Tani Wilis Desa Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung dan melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang seharusnya sudah dilakukan oleh pihak Koperasi Unit Desa Tani Wilis Desa Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Untuk penelitian selanjutnya dan memiliki topik penelitian yang sama, diharapkan peneliti dapat menambah variabel atau terobosan yang membangun penelitiannya agar memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Diana, Anastasia; Setiawati, L. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: ANDI.
- Gaghana, M. A. (2021). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Unoson Manado*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/36463/33935>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi terbaru*. Jakarta: TMBooks.
- Muljono, D. (2009). *Akuntansi Perpajakan Lanjutan*. Bandung: Andi Offset.
- Mulyono. (2019). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pangemanan, H. S. S. I. (2014). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 (CV Delta Darma). *Jurnal*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4870>
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu Kurnia, S. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, P. (2019). *Perpajakan*. Sidoarjo: Indomedika Pustaka.
- Republik, I. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Suprianto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- TMBooks. (2018). *Perpajakan Indonesia Prinsip dan Praktik*. Yogyakarta: ANDI.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Werastuti, S. (2022). *Perpajakan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Widiati, D. R. (2017). Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Besarnya Pembayaran PPh Terutang PT. Cengkir Gading. *Jurnal*. <http://simki.unpkediri.ac.id/detail/13.1.02.01.0019>